



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Nomor : W15-A2/1633/PS.00/9/2021

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Menimbang


- : a. bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, maka perlu adanya pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan;
- b. bahwa dengan adanya mutasi dan promosi tenaga hakim, serta bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka perlu menunjuk dan mengangkat hakim Pembina dan pengawas bidang (habinwasbid) Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
- c. bahwa nama-nama pada susunan Hakim Pembina dan pengawas bidang (habinwasbid) dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta Perubahan kedua yakni Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991;
- 4. Petunjuk Mahkamah Agung RI tentang Tata Laksana Pengawasan Peradilan Buku IV Tahun 2007;
- 5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku I Tahun 2007;
- 6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Buku II Tahun 2013;
- 7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor :W15-A/947/OT.01/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Pengawasan;
- 8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : W15-A/842/Hk.05/VII/2009 tentang Pedoman Petunjukan Hakim Pengawas Bidang;

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor: W15-A2/1429/PS.00/7/2021 tanggal 23 Juli 2021, Tentang Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;
- KEDUA** : Membentuk kembali Penunjukan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Lampiran II keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
 Nomor : W15-A2/1633/PS.00/9/2021
 Tanggal : 01 September 2021
 Tentang : Tentang Penunjukan Hakim Pembina
 dan Pengawas Bidang Pengadilan
 Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021

NAMA / NIP		JABATAN / PANGKAT / GOL. RUANG	BIDANG PENGAWASAN	KETERANGAN
2	3	4	5	
I. SUBHAN, S. Ag., S.H IP. 19750316 199903 1 003	Hakim Madya Muda/ Pembina Tingkat I (IV/b)	Semua Bidang	1. Pelayanan Publik (ZI dan APM) 2. Dekorum dan K3; 3. SIPP dan E-Court;	Koordinator Pembinaan dan Pengawasan
ABIATUL ADAWIAH, S. Ag. IP. 19750415 200502 2 001	Hakim Madya Pratama/ Pembina (IV/a)		1. Administrasi Perkara 2. Keuangan Perkara 3. Laporan Perkara 4. Kearsipan Perkara	Habinwasbid
Mrs. H. MAHYUNI IP. 19580105 199203 1 003	Hakim Madya Muda/ Pembina Tingkat I (IV/b)			Habinwasbid
rs. SYAMSI BAHRUN, M.Sy IP. 19660114 199303 1 003	Hakim Madya Utama/ Pembina Utama Muda (IV/c)	1. Umum dan Keuangan 2. Pelaksanaan Putusan;		Habinwasbid
HAIRI ROSYADI, S.H.I. IP. 19820330 200604 1 004	Hakim Pratama Utama/ Penata Tk. I (III/d)	1. Perencanaan, TI dan Pelaporan 2. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana 3. Manajemen Peradilan; 4. Administrasi Persidangan;		Habinwasbid

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB,



RUSDIANSYAH

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB

Nomor :	W15-A2/1633/PS.00/9/2021
Tanggal :	01 September 2021
Tentang :	Tentang Tugas dan Tanggungjawab Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Bagian	Tugas dan Tanggung Jawab
Bidang (Koordinator naan dan Pengawasan) dan istrasi Persidangan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membantu Ketua dalam Mengkoordinir pelaksanaan pengawasan oleh hakim-Hakim pengawas 2. Melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang terkait dengan Administrasi persidangan, yaitu pembagian perkara, PMH, PHS, penunjukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti dan Eksekusi 3. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan
men Peradilan dan nan Publik, Perencanaan, gi Informasi dan Pelaporan, SIADPA dan Pelaporan a	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik, Perencanaan baik perencanaan tentang pelaksanaan anggaran maupun perencanaan non anggaran, Teknologi Informasi berupa pengelolaan website, SIPP, SIADPA dan inovasi-inovasi lainnya, serta pelaporan, baik pelaporan perkara maupun pelaporan lainnya; 2. Melaporkan hasil pengawasan secara eriodik setiap 3 bulan.
jan DIPA, Administrasi dan BMN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran DIPA, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban anggaran DIPA, baik DIPA 01 maupun 04. 2. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan. 3. Melakukan pengawasan terhadap Administrasi Umum dan pengelolaan,penatausahaan serta pertanggungjawaban Barang Milik Negara (BMN). 4. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.

istrasi Perkara, Register Perkara, Keuangan Perkara, dan Perkara dan Kearsipan	a	<p>1. Melakukan pengawasan terhadap administrasi perkara, pengelolaan Register Elektronik termasuk pelaporan, Keuangan Perkara dalam hal akuntabilitas termasuk pelaporannya, pengelolaan perkara termasuk pengelolaan arsip perkara.</p> <p>2. Melaporkan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.</p> <p>a</p>
awaian, Organisasi dan Tata	na	<p>1. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan administrasi kepegawaian, termasuk pelaporannya, dan penataan organisasi.</p> <p>Melaporan hasil pengawasan secara periodik setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengawasan.</p>

